

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum sekarang ini sangat pesat, dapat kita lihat dengan berbagai wilayah ilmu-ilmu yang lain, sehingga hukum sebagai suatu bidang yang normatif, praktis tidak dapat berdiri sendiri dengan melepaskan diri untuk tidak berinteraksi dengan ilmu-ilmu yang lain. Spesialisasi dan spesifikasi keilmuan memang sangat diperlukan tapi bukan berarti memandang dengan sebelah mata ilmu yang lain, lintas berbagai bidang keilmuan tetap diperlukan untuk mencapai kemaslahatan umat. Seperti juga kajian hukum tidak dapat berdiri sendiri dan tercabut dari lingkungannya, karena hukum berinteraksi dengan bidang-bidang ilmu lainnya.

Salah satu gejala perekonomian mutakhir yang tampak sebagai gagasan, pemikiran, atau realita yang sedang mencuat akhir-akhir ini adalah kebangkitan ekonomi Islam. Sebagai gagasan, ekonomi Islam muncul dalam bentuk gerakan pemikiran menuju terbentuknya ekonomi Islam sebagai sains sosial modern, disiplin akademis, dan sistem ekonomi dalam skala lokal, nasional, maupun global. Sebagai sebuah realitas, kebangkitan ekonomi Islam salah satunya tampak dengan terbentuknya *Islamic Development Bank* (IDB) atau Bank Pembangunan

Islam (BPI) yang memberikan pinjaman pembangunan kepada anggotanya yang terdiri dari negara-negara muslim.¹

Dalam perspektif ekonomi Islam sebagai ekonomi sosial dan ekonomi kewargaan, kebangkitan perekonomian perlu diarahkan pada strategi pemberantasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi warga atau ekonomi rakyat berdasarkan Al-Qur`an dan Sunnah sebagai solusi, baik terhadap sistem eksploitatif dalam lembaga riba maupun untuk menyukkseskan pemberantasan kemiskinan.²

Sepanjang sejarah, perhatian pada riba sudah dipersoalkan macam-macam bentuk regulasi dan batasan-batasan. Semua agama melarang dengan tegas mengambil keuntungan dari peminjaman. Sebuah piutang di dalam ekonomi Islam dipandang sebagai sebuah aktivitas non profit. Itu mungkin menciptakan kekayaan untuk peminjam, tetapi tidak untuk pemberi pinjaman. Perubahan sebuah pinjaman ke dalam sebuah aktifitas untuk keuntungan (profit) lewat tambahan keuntungan (riba) mengarahkan pada kerugian yang serius.³

Bank Islam merupakan sebuah sistem bank atau aktivitas bank yang konsisten dengan prinsip-prinsip sejarah (aturan Islam) dan aplikasi dari praktek ini melalui pengembangan ekonomi Islam. Prinsip-prinsip yang mana menekankan pada nilai moral dan etika disemua perjanjian mempunyai hukum yang luas. Akhir abad ke 20 bahwa sejumlah bank Islam dibentuk untuk menyediakan sebuah

¹ M.Dawam Rahardjo, 2015, *Arsitektur Ekonomi Islam*, Mizan, Bandung, hlm. 49.

² Ibid., hlm. 60.

³ http://www.isdb.org/iri/portal/anonymous-guest_user_idb_en. (Diakses tanggal 17 Mei 2016, pukul 10.40 WIB)

alternatif dasar untuk masyarakat muslim walaupun bank Islam tidak terbatas pada masyarakat muslim.⁴

Bank Islam didefinisikan sebagai sistem bank yang mana berkesesuaian dengan semangat, etos dan sistem nilai dari Islam dan dipengaruhi oleh atau ditentukan oleh prinsip-prinsip yang diletakkan oleh syariat Islam. Bank Islam tidak hanya menghindari keutungan yang didasarkan transaksi yang terlarang di dalam syariat Islam tetapi juga menghindari praktek-praktek yang tidak etis atau tidak sosial. Sebuah model sistem bank Islam mengarahkan kepada pencapaian dari sebuah sistem yang membantu mencapai kesejahteraan ekonomi.⁵

Menjadikan syariat Islam sebagai hukum dasar dan berhakim kepadanya adalah hal yang diwajibkan oleh Allah dan Rosul-Nya, dan merupakan tuntutan penghambaan diri kepada Allah dan kesaksian terhadap risalah Nabi-Nya.⁶

Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, menuntut ada sistem perbankan yang berdasar pada hukum-hukum Islam atau syariah. Salah satu usaha untuk merealisasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas masyarakat secara nyata adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan syariat Islam. Dari berbagai jenis lembaga keuangan, perbankan merupakan sektor yang paling memberikan pengaruh yang besar dalam aktivitas perekonomian masyarakat modern.⁷

⁴ <http://www.islamic-banking.com/what-is-ibanking.aspx> (Diakses pada tanggal 17 Mei 2016, pukul 11.45 WIB)

⁵ <http://www.mcbislaamicbank/III-622-425/last/04/2016> (Diakses pada tanggal 17 Mei 2016, pukul 12.00 WIB)

⁶ Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, 1413H, **Wujubu Tahkim Syar'illah Wa Nabdzu Ma Khalafahu**, Departemen Urusan Keislaman, Wakaf, Dakwah, dan Pengarahan Kerajaan Arab Saudi, hlm. 39.

⁷ Syukri Iska, 2012, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Fajar Media Press, Yogyakarta, hlm. 49.

Harapan dari masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia agar harta benda mereka terbebas dari pengaruh riba semakin terjawab yaitu dengan keberadaan perbankan syariah semakin terlihat eksistensinya yang ditandai dengan semakin meningkatnya masyarakat yang menggunakan jasa perbankan Syariah dan meningkatnya jumlah lembaga keuangan tersebut.

Perbankan syariah salah satu lembaga keuangan yang memiliki pengaruh besar dalam roda perekonomian masyarakat. Bank adalah sebuah lembaga bagi masyarakat untuk menyimpan uang dan juga dapat menjadi tempat peminjaman uang disaat masyarakat membutuhkan. Seiring dengan berjalannya waktu, bank telah menjadi sebuah kebutuhan hidup manusia. Bank yang diharapkan bisa menjadi solusi bagi masalah perekonomian masyarakat ternyata memiliki sisi yang negatif, yaitu berupa sistem riba yang terbentuk dan dikenal dengan bunga. Sistem ini terdapat pada perbankan konvensional atau secara ekstrem bisa disebut bank dengan sistem kapitalis.⁸

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi

⁸ Nurul Ihsan Hasan, 2014, *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*, Referensi, Jakarta, hlm. 100.

keuangan. Perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.⁹

Konsep akad fikih dalam Islam adalah kontrak atau perjanjian antara dua belah pihak, akad ini mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Bila salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat dipenuhi kewajibannya, maka ia atau mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad. Dalam kegiatan perbankan syariah, penyaluran dananya dapat disalurkan kepada masyarakat dengan menggunakan 4 prinsip pokok yaitu meliputi:¹⁰

1. Prinsip Jual Beli, akadnya bisa berbentuk:

- a. *Murabahah* yaitu Pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh Bank selaku *Shahib al Mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli.
- b. *Istishna* yaitu jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.
- c. *Salam* yaitu jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli dengan pembayaran yang dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.

2. Prinsip Bagi Hasil akadnya bisa berbentuk:

⁹ Ibid., hlm. 108.

¹⁰ Irma Devita Purnamasari, 2014, *Hukum Jaminan Perbankan*, Kaifa, Bandung, hlm. 23.

Semakin hari tidak akan terhitung jumlah transaksi yang dilakukan dalam masyarakat ataupun para pelaku ekonomi, sehingga dalam membuat perjanjian atau kontrak diperlukan pertimbangan-pertimbangan semua aspek, substansi perjanjian atau kontrak yang seimbang hak dan kewajiban diantara para pihak dan mengemas berbagai klausul yang diinginkan dan disepakati para pihak akan memberikan transaksi sehat dan para pihak juga terlindungi.

Profesi Notaris telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris yang selanjutnya akan disebut dengan UUNJ. Dalam Pasal 1 UUNJ, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum baik bagi pihak berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.¹¹

¹¹ Penjelasan atas undang-undangan nomer 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.¹² Baik akta otentik maupun akta di bawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti, namun dalam nilai pembuktian akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.¹³

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berpegang pada Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yang senantiasa dipatuhi dan dijunjung tinggi. Seiring dengan perkembangan era globalisasi dewasa ini, kebutuhan masyarakat akan Notaris dan akta-akta yang dibuatnya mengalami perkembangan yang semakin luas. Masyarakat sekarang ini lebih mempunyai kesadaran hukum dalam melakukan hubungan-hubungan hukumnya, baik di bidang bisnis, kegiatan sosial, maupun perbankan telah menggunakan jasa Notaris untuk membuat akta otentik yang akan mengikat para pihak di dalam kegiatannya. Hal ini juga berpengaruh besar terutama dalam bidang perbankan, Notaris merupakan salah satu unsur penting dalam setiap operasional transaksi perbankan, terutama dalam pembuatan akta-akta jaminan kredit atau pembiayaan, surat pengakuan hutang, grosse akta, legalisasi, *waarmeking*, dan lainnya yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

¹² Pasal 1867 KUHPerdara.

¹³ Habib Adjie&Muhammad Hafidh, 2014, *Akta Perbankan Syariah Yang Selaras Pasal 38 UUJN-P*, Pustaka Zaman, Semarang, hlm. 30.

Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan dengan kekuatan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam Al-Qur`an mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak. Bahkan juga dalam pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi.¹⁴

“Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis diantara kamu yang menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaknya dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu”.¹⁵

Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain tertulis dalam akta tersebut. Baik alat bukti akta di bawah tangan maupun akta otentik keduanya harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW (*KUHPerdata*), dan secara materiil mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 BW) sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*).¹⁶

Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris bentuknya sudah ditentukan dalam Pasal 38 UUJN-P, setiap akta terdiri dari: pertama Awal akta atau Kepala Akta yang memuat: judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun serta nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. Kedua badan akta yang

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta, hlm.28.

¹⁵ Al-Qur`an Surat Al- Baqarah ayat 282.

¹⁶ Abdul Dhofur Anshori., *op.cit.*, hlm. 31

memuat Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili, keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap, isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan dan nama lengkap, tempat tanggal lahir serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. Ketiga yaitu diakhir atau penutup akta memuat uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7), uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada, nama lengkap, tempat kedudukan, dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi, akta dan uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian, Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus terpenuhi. Syarat sahnya perjanjian ada syarat subjektif dan syarat obyektif. Dalam hukum perjanjian ada akibat hukum tertentu jika syarat subjektif dan syarat objektif tidak terpenuhi. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan dan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal

demikian hukum. Syarat sahnya perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta notaris, syarat subjektif dicantumkan dalam awal akta, dan syarat objektif dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta.¹⁷

Walaupun tidak dicantumkan di dalam Undang-undang, menurut beberapa pakar awal akta atau kepala akta dengan tambahan kalimat Bismillahirrohmanirrohim, ada yang mengatakan sah atau boleh dan ada beberapa pakar yang mengatakan akta itu menjadi akta di bawah tangan atau akta tersebut cacat hukum.

Pencantuman kalimat tersebut menurut Habib Adjie, kalimat Bismillahirrohmanirrohim pada awal akta tidak selaras dengan Pasal 38 ayat (2) UUDN, dan dapat disimpulkan bahwa akta tersebut telah cacat hukum dalam segi formalitas atau bentuknya karena salah satu syaratnya tidak dipenuhi. Kedudukan seperti itu terdegradasi kedudukannya dari akta otentik menjadi mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sesuai dengan ketentuan pasal 1869 KUHPdt.¹⁸

Pasal 1 angka 13 Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditegaskan bahwa Akad adalah kesepakatan tertulis. Pasal ini hanya mewajibkan akad ataupun akta dalam perbankan syariah harus tertulis, tapi tidak mewajibkan dalam bentuk tertentu. Dan isi atau substansi dari kesepakatan tertulis

¹⁷ Habib Adjie & Muhammad Hafidh. *op.cit.*, hlm. 35.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 63.

tersebut memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.¹⁹

Praktek perbankan syariah atau unit usaha syariah, kesepakatan tertulis tersebut ada yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta Notaris, untuk membedakan akta perbankan syariah dengan perbankan konvensional, yang dibuat di bawah tangan maupun dengan akta Notaris pada awal akta dicantumkan kalimat tertentu, khusus akad perbankan syariah dalam bentuk akta Notaris, dalam awal akta (ditambah kalimat) Bismillahirrohmanirrohim.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul “ANALISIS HUKUM TERHADAP KEABSAHAN KEPALA AKTA YANG TERTULIS KALIMAT BISMILLAHIRROHMANIRROHIM PADA AKAD-AKAD BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BANJARNEGARA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan kalimat *Bismillahirrohmanirrohim* pada kepala akta yang tertulis pada akad-akad bank syariah?

¹⁹ Ibid., hlm. 60.

2. Bagaimana dalam praktek penggunaan kalimat *Bismillahirrohmanirrohim* pada kepala akta yang tertulis pada akad perbankan syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Banjarnegara?
3. Apa saja implikasi hukumnya pada kepala akta yang tertulis kalimat *Bismillahirrohmanirrohim* pada akad perbankan syariah dan bagaimana dampaknya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keabsahan kalimat *Bismillahirrohmanirrohim* pada kepala akta yang tertulis pada akad-akad bank syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana dalam praktek penggunaan kalimat *Bismillahirrohmanirrohim* pada kepala akta yang tertulis pada akad perbankan syariah di Bank Syariah Mandiri cabang Banjarnegara.
3. Untuk mengetahui apa saja implikasi hukum pada kepala akta yang tertulis kalimat *Bismillahirrohmanirrohim* pada akad perbankan syariah dan dampaknya..

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, hasil penulisan yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan serta wawasan berfikir mengenai

keabsahan kepala akta yang tertulis kalimat *Bismillahirrohmanirrohim* pada akad-akad perbankan syariah.

Secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi kepada masyarakat pada umumnya yang berkaitan dengan praktek penggunaan kata *Bismillahirrohmanirrohim* pada kepala akta yang tertulis pada akad perbankan syariah dan implikasi hukumnya.

E. Kerangka Konseptual

Untuk lebih mempermudah pemahaman dalam mempelajari dan melakukan penganalisaan, maka diperlukan suatu kerangka konseptual yang jelas. Kerangka konseptual adalah untuk menjelaskan variable-variable yang ada di dalam judul.

1. Analisis hukum adalah suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda dari setiap komponen hukum, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu.²⁰
2. Keabsahan adalah sifat yang sah atau kesahan.²¹
3. Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai

²⁰ <http://www.Pengertiandefinisi.com/pengertian-analisis-menurut-ahli/> (Diakses pada tanggal 18 Mei 2016, pukul 13.45 WIB)

²¹ <http://m.artikata.com/arti-357089-keabsahan.html> (Diakses pada tanggal 27 Agustus 2016. Pukul 20.30 WIB)

hubungan hukum tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu (Pasal 165 *Staatsblad* Tahun 1941 nomor 84).²²

4. Kepala Akta adalah awal akta yang memuat keterangan-keterangan dari Notaris mengenai dirinya dan orang-orang yang datang menghadap kepadanya atau atas permintaan siapa dibuat berita acara.²³
5. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qobul (penerimaan) antara satu pihak dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.²⁴
6. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan pelayanan yang lain, atau peredaran uang yang pelaksanaannya disesuaikan dengan azas Islam.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Metode Analisis

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat, termasuk di dalamnya Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

²² <http://www.pengertian-definisi-arti.blogspot.co.id/2012/03/Pengertiandefinisi-arti>.(Diakses tanggal 17 Mei 2016, pukul 15.00 WIB)

²³ Habib Adjie&Muhammad Hafidh, *op. cit.*, hlm. 33.

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hlm. 1.

²⁵ Syukri Iska, *op.cit.*, hlm. 50.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan Keabsahan Kepala Akta yang tertulis kalimat *Bismillahirrohmanirrohim* Pada Akad-Akad Bank Syariah Mandiri Cabang Banjarnegara, sedangkan pendekatan normatif yaitu pendekatan melalui norma-norma atau pasal yang berlaku.

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian kepustakaan tetapi untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dilakukan penelitian lapangan. Hal ini dilakukan karena penelitian kepustakaan untuk lengkapnya perlu didukung dengan penelitian lapangan. Oleh sebab itu penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis penelitian hukum yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data sekunder dan data primer.

3. Spesifikasi Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh suatu gambaran yang deskriptif, yang artinya bahwa hasil penelitian tersebut dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai “Keabsahan Kepala Akta Yang Tertulis Kalimat *Bismillahirrohmanirrohim* Pada Akad-Akad di Bank Syariah Mandiri Cabang Banjarnegara”

4. Metode Analisis Data

4.1. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan adalah suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan berupa literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat. Adapun alasan digunakannya metode penelitian kepustakaan, tidak terlepas dari kebutuhan akan data yang dapat dipenuhi dengan pencarian bahan berupa buku atau tulisan-tulisan lainnya.

Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Al-Quran; Al-Hadist; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris; Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu: beberapa akad atau perjanjian syariah yang dibuat oleh Bank Syariah Mandiri cabang Banjarnegara; dan buku-buku hasil karya pakar, laporan-laporan hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan perbankan syariah.
- c. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum dan kamus umum bahasa Indonesia.

Penelitian kepustakaan berupa studi dokumen yaitu mempelajari dan meneliti berbagai sumber kepustakaan yang memberikan penjelasan terhadap

objek penelitian baik berupa buku-buku, artikel-artikel maupun penelitian-penelitian lain yang menurut penulis berkenaan dengan pokok permasalahan yang dijabarkan oleh penulis.

4.2. Penelitian Lapangan

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan adalah data primer yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah penelitian, untuk mendapatkan data primer tersebut harus ditentukan terlebih dahulu lokasi, tehnik sampling, responden serta alat dan cara penelitian.

a. Lokasi Penelitian

Bank Syariah Mandiri Cabang Banjarnegara di Kabupaten Banjarnegara dan beberapa kantor Notaris yang sudah pernah membuat perjanjian syariah yang ada di Kabupaten Banjarnegara.

b. Alat dan Cara Penelitian

Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah dengan wawancara (*interview*), yaitu dengan dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memberoleh informasi dari terwawancara sebagai bahan hukum primer kepada Pihak Bank Syariah Mandiri dan Notaris yang membuat akta perbankan syariah dengan menggunakan kalimat Bismillahirrohmanirrohim pada kepala akta.

Wawancara yang dilakukan adalah secara bebas terpimpin, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi harus mengingat akan

data apa saja yang harus dikumpulkan dengan menggunakan pedoman wawancara yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian satu-persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut.

5. Analisis Data

Bahan hukum yang sudah terkumpul diperiksa kembali kelengkapannya serta relevansinya satu sama lain, kemudian disistemasi sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka melalui langkah secara sistematis guna memberikan makna terhadap hukum tersebut, kemudian ditulis dalam bentuk deskriptif. Metode kualitatif ini merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data yaitu apa yang dinyatakan oleh nara sumber baik secara lisan maupun tulisan yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan latar belakang pemikiran yang menimbulkan permasalahan yang muncul serta dasar pemikiran secara ringkas sehingga timbul permasalahan, yang diuraikan dalam 7 (tujuh) sub bab, yaitu : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan mengenai: Akad dalam hukum Islam. Rukun dan syarat-syarat akad, Asas-asas hukum perjanjian Islam, Bentuk-bentuk akad dalam perikatan Islam, Pengertian Akta Notaris, Syarat Sahnya Akta Notaris sebagai Akta Otentik, Nilai Pembuktian Akta Otentik, bentuk akta Notaris sesuai Pasal 38 UUJN, Bentuk Akta Notaris dalam Praktek Perbankan Syariah, Nilai Pembuktian Akta Otentik Perbankan Syariah.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini membahas mengenai perumusan masalah yang ada, yaitu keabsahan kalimat Bismillahirrohmanirrohim pada kepala akta yang tertulis pada akad perbankan syariah, praktek penggunaan kalimat Bismillahirrohmanirrohim pada kepala akta yang tertulis pada akad perbankan syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Banjarnegara, dan implikasi hukum pada kepala akta yang tertulis kalimat Bismillahirrohmanirrohim pada akad perbankan syariah.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini disajikan simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.